

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

Nomor : 2 Tanggal : 24 – 1 – 1984

Seri : A Nomor : 2

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

NOMOR : 18 TAHUN 1982

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II BADUNG NO. 11 TAHUN 1976 TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DAERAH TK. II BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG

- Menimbang : bahwa berhubung dengan adanya perkembangan perekonomian dan perdagangan, demikian pula meningkatnya harga barang – barang dan jasa dewasa ini, menyebabkan meningkatnya pengeluaran/biaya – biaya Daerah baik dibidang Rutin maupun pembangunan sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan pendapatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 69 Drt. Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tk. II diwilayah Daerah – Daerah Tk. I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya;
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah;
5. Instruksi Mendagri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Badung No. 11 Tahun 1976 tentang Pajak Kendaraan tidak bermotor Daerah Tk. II Badung.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 29 Desember 1976 No. 11 Tahun 1976 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor Daerah Tingkat II Badung yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 19 Desember 1979 No. 18 Seri D diubah sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (2) dibaca sebagai berikut :

Besarnya Pajak seperti yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diatur sesuai dengan jenis – jenis kendaraan yang tidak bermotor ditetapkan sebagai berikut :

1. Peneng sepeda Rp. 200,- (dua ratus rupiah) / tahun.
2. Peneng cekar dan sejenisnya Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) / tahun.
3. Peneng dokar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) / tahun.

Pasal II

Peraturan Dearah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

Denpasar, 4 Desember 1982

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tk.II Badung
Ketua,

t.t.d.

(A.A.Ngurah Manik Parasara)

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Badung

t.t.d.

(I.D.G. OKA)

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tgl. 19 – 8 – 1983 No. 973 551. 61 – 392.

Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Dan
Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap. t. t. d.

(Drs. H. Soemarno)

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung

Nomor : 2 Tanggal 24 Januari 1984

Seri : A Nomor 2

An. Bupati Kepala Daerah Tk. II Badung
Pjs.Sekretaris Wilayah/Daerah,

Cap. t.t.d.

(Sang Made Muka, BA)

NIP. : 010041214